

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Manusia hakekatnya diciptakan dengan hidup berdampingan. Dimana di dunia ini hanya ada 2 jenis kelamin, yaitu perempuan dan laki-laki. Agama Buddha menyatakan bahwa Manusia awalnya diciptakan dengan aseksual, namun pada berjalannya waktu makanan yang manusia makan membentuk tubuh manusia lebih padat dan mulai muncul sisi kewanitaan (itthilinga) dan sisi kejantanan (purisalinga).¹ Sedangkan Agama Kristen yang menggunakan Alkitab sebagai Kitab Suci, pada Kejadian 1:27 mengatakan: “Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya, menurut gambar Allah diciptakan-Nya dia; laki-laki dan perempuan diciptakan-Nya mereka.”. Manusia pada hakekatnya memiliki ketertarikan terhadap lawan jenis, yaitu laki-laki memiliki ketertarikan terhadap perempuan begitu pula dengan perempuan memiliki ketertarikan terhadap laki-laki. Laki-laki akan memiliki sifat selayaknya laki laki dan begitu pula dengan perempuan memiliki sifat selayaknya perempuan, dalam arti mereka nyaman dengan jenis kelamin yang mereka miliki. Ketika laki-laki dan perempuan yang memulai jatuh cinta dan serius untuk menjalani suatu hubungan, mereka ujung-ujungnya akan melakukan pernikahan. Suatu pernikahan diatur oleh hukum tertulis di Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (selanjutnya disebut UU Perkawinan) berbunyi: “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.”. Dandang Hawari menjelaskan bahwa: “Perkawinan adalah suatu ikatan antara pria dan wanita sebagai suami dan isteri berdasarkan hukum (Undang-Undang), hukum agama atau adat istiadat yang berlaku”.²

¹<https://ratnakumara.wordpress.com/2008/11/07/awal-mula-penciptaan/> ditelusuri tanggal 4 Oktober 2018, pukul 20.19.

²Dadang Hawari, “*Marriage Counseling (Konsultasi Perkawinan)*”, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 2016, h.58.

Kenyataannya tidak semua manusia tertarik dengan lawan jenis dan merasa nyaman dengan jenis kelamin mereka. Hal tersebut dikenal sebagai *Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender* (selanjutnya disebut sebagai LGBT). Penjelasan Crawford, menyatakan bahwa: “Lesbi adalah perempuan yang memiliki hasrat seksual dan emosi kepada perempuan lain atau perempuan yang secara sadar mengidentifikasi dirinya sebagai lesbi”.³ Sedangkan Gay, memiliki arti bahagia atau senang, dengan berjalannya waktu gay diartikan sebagai istilah homoseksual, menunjukkan seseorang memiliki ketertarikan dengan sesama jenis.⁴ Seiring dengan perkembangan zaman, Gay lebih diartikan laki-laki tertarik dengan laki-laki. Bisexual, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang selanjutnya disebut KBBI memiliki arti: “Bisexual adalah tertarik kepada kedua jenis kelamin (baik kepada laki-laki maupun kepada perempuan)”. Transgender merupakan seseorang yang melakukan perubahan terhadap penampilannya yang berlawanan dengan jenis kelaminnya, namun tidak mengubah jenis kelamin yang mereka miliki dengan cara operasi.⁵ Seseorang yang mengubah jenis kelaminnya, hal tersebut merupakan *transsexual*, sedangkan orang yang menggunakan pakaian perempuan meskipun diri mereka adalah laki-laki, begitu pula sebaliknya, dimana perempuan menggunakan pakaian layaknya laki-laki yang dapat disebut berlintas busana (*Cross-Dressing*). Dunia psikologi menyebutkan LGBT bukanlah suatu penyakit mental. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi orang menjadi LGBT, yaitu faktor keluarga, faktor lingkungan dan pergaulan, faktor genetik.⁶ Meskipun begitu banyak pendapat orang yang bertentangan dengan ajaran agama dan UU Perkawinan, namun tidak ditemukan keterangan secara rinci bahwa LGBT merupakan perbuatan yang salah.

Keberadaan LGBT di Indonesia, tidak semua masyarakat di Indonesia dapat menerima eksistensi mereka, terutama para pemuka agama. Hal tersebut dikarenakan LGBT dianggap melenceng dari kebiasaan atau norma masyarakat dan norma agama yang di percayai. Akibatnya masyarakat melakukan diskriminasi

³<http://eprints.uny.ac.id/19270/3/3.BAB%20II%2008413244022%20Sos%20Sinta%20Arum%20Setya%20P.pdf> ditelusuri tanggal 10 Oktober 2018, pukul 17.04

⁴Sinyo, “*Anakku Bertanya tentang LGBT*”, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2014, h.5.

⁵*Ibid*, h.9.

⁶<https://hellosehat.com/hidup-sehat/seks-asmara/apa-itu-lgbt-adalah-penyebab/> ditelusuri tanggal 10 Oktober 2018, pukul 17.48.

kepada orang LGBT, sedangkan peraturan Perundang-Undangan yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM). Pada pasal 1 ayat 3 UU HAM, yang menyatakan bahwa:

Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

Melalui UU HAM dapat dikatakan bahwa diskriminasi secara jelas tidak boleh dilakukan. Walaupun di Indonesia tidak terdapat peraturan dasar tentang LGBT, hanya terdapat pada pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), namun hal tersebut hanya menentukan perbuatan cabul orang dewasa terhadap anak, hal tersebut seperti pada kasus Saiful Jamil yang melakukan pelanggaran 292 KUHP dan dijatuhkan pidana penjara 5 tahun. Namun, terdapat 2 Peraturan Daerah yang mengatur tentang homoseksual sebagai perbuatan yang melawan hukum, antara lain:

1. Maksiat terdapat pada Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 13 Tahun 2005 tentang Larangan Maksiat dalam Kabupaten Musi Banyuasin (selanjutnya disebut Perda Musi Banyuasin) yang tercantum dalam Pasal 2, yang menentukan:
 - (1) Dengan nama maksiat, segala bentuk perbuatan melanggar ketentuan:
 - a. norma agama ;
 - b. norma kesusilaan ;
 - c. norma adat istiadat ;
 - d. norma hukum ;
 - (2) Termasuk perbuatan maksiat, segala perbuatan yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat selain yang diatur dalam norma-norma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti :
 - a. prostitusi ;
 - b. zina ;
 - c. homoseks ;
 - d. lesbian ;
 - e. sodomi ;
 - f. perkosaan ;
 - g. pelecehan seksual ;
 - h. porno ;

- i. pornografi ;
- j. judi ;
- k. minum-minuman keras dan ;
- l. penyalahgunaan napza ;

Ketentuan Pidana untuk pelanggaran pasal 2 Perda Musi Banyuasin tercantum pada pasal 9 sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang melakukan maksiat termasuk mucikari (germo) yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan perundangundangan yang berlaku ;
 - (2) Setiap orang melakukan maksiat termasuk mucikari (germo) yang belum diatur dalam Peraturan Perundang-undangan lain berdasarkan Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) ;
2. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pencegahan, Pemberantasan, dan Penindakan Penyakit Masyarakat (selanjutnya disebut Perda Padang Panjang). Dalam pasal 5 Perda Padang Panjang menyatakan bahwa:

Setiap orang dilarang :

- a. melakukan perbuatan yang mengarah kepada terjadinya perzinaan;
- b. menjadikan atau membiarkan tempat yang dikuasainya sebagai tempat dilakukannya perzinaan dan perbuatan yang mengarah kepada terjadinya perzinaan;
- c. menjamin keamanan tempat dilakukannya perzinaan dan perbuatan yang mengarah kepada terjadinya perzinaan;
- d. melakukan tindakan yang bertujuan untuk mempertemukan/menghubungkan para pelaku perzinaan atau perbuatan yang mengarah kepada terjadinya perzinaan baik dengan atau tanpa imbalan;
- e. menawarkan dirinya kepada orang lain untuk melakukan perzinaan atau perbuatan yang mengarah kepada terjadinya perzinaan baik dengan atau tanpa bayaran;
- f. melakukan hubungan homoseks dan/lesbian; dan
- g. menawarkan dirinya kepada orang lain untuk melakukan hubungan homoseks atau lesbian baik dengan atau tanpa bayaran.

Ketentuan pidana untuk pelanggaran pasal 5 butir Perda Padang Panjang tercantum dalam Pasal 18 ayat 1 sebagai berikut:

Setiap orang yang melanggar ketentuan mengenai :

- a. melakukan perbuatan yang mengarah kepada terjadinya perzinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a;

- b. menjadikan atau membiarkan tempat yang dikuasainya sebagai tempat dilakukannya perzinaan dan perbuatan yang mengarah kepada terjadinya perzinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b;
- c. menjamin keamanan tempat dilakukannya perzinaan dan perbuatan yang mengarah kepada terjadinya perzinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c;
- d. melakukan tindakan yang bertujuan untuk mempertemukan/menghubungkan para pelaku perzinaan atau perbuatan yang mengarah kepada terjadinya perzinaan baik dengan atau tanpa imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d;
- e. menawarkan dirinya kepada orang lain untuk melakukan perzinaan atau perbuatan yang mengarah kepada terjadinya perzinaan baik dengan atau tanpa bayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e;
- f. melakukan hubungan homoseks dan/lesbian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f;
- g. menawarkan dirinya kepada orang lain untuk melakukan hubungan homoseks atau lesbian baik dengan atau tanpa bayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g;
- h. dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Memperhatikan uraian tersebut diatas, walaupun larangan LGBT tidak dilandasi oleh peraturan perundang-undangan, tetapi sudah merupakan perbuatan pelanggaran hukum berdasarkan Perda Musi Banyuasin dan Perda Padang Panjang.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas menarik untuk menjadi obyek penelitian dalam skripsi dengan judul Analisis Kriminologi Tentang LGBT (*Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender*) sebagai tindak pidana merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas menarik untuk dikaji dengan mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut “Apakah penetapan perbuatan LGBT sebagai tindak pidana melalui Peraturan Daerah Musi Banyuasin dan Peraturan Daerah Padang Panjang merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia”?

I.3 Tujuan Penulisan

A. Tujuan Akademis

Untuk memenuhi salah satu persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Pelita Harapan Surabaya.

B. Tujuan Praktis

1. Untuk lebih mengetahui dan memahami keberadaan LGBT dari segi Hak Asasi Manusia.
2. Untuk lebih mengetahui dan memahami keberadaan tindak pidana LGBT melalui Perda Musi Banyuasin dan Perda Padang Panjang.
3. Untuk lebih mengetahui dan memahami kriminalisasi larangan LGBT melalui Perda Musi Banyuasin dan Perda Padang Panjang.

I.4 Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah menggunakan yuridis-normatif. Menurut Bambang Waluyo disebut yuridis normatif, dikarenakan penelitian tersebut menggunakan studi kepustakaan yang ditunjukkan kepada peraturan yang tertulis.⁷ Penelitian yuridis normatif lebih menekankan pada studi pustaka yang meliputi peraturan undang-undang dan doktrin-doktrin

B. Pendekatan Masalah

Skripsi ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan undang-undang/*statue approach*:

Dilakukan melalui menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang tersangkut dengan isu hukum yang sedang ditelaah. Atau mempelajari konsistensi atau kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan undang-undang dasar. Hasil dari telaah merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi.⁸

Sedangkan pendekatan kasus/*case approach*: “Melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah inkraht. Kajian pokok dalam pendekatan kasus adalah “*ratio dendi*” atau *reasoning* yakni pertimbangan pengadilan untuk sampai putusannya.”⁹ Selain itu, pendekatan konseptual/*conceptual approach*:

⁷Bambang Waluyo, “*Metode Penelitian Hukum*”, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, h. 13.

⁸Sari Mandiana, “*Hand Out Metoda Penelitian Hukum Yuridis Normatif-Doktrinal*”, Surabaya, 2017, h. 9.

⁹*Ibid*

Beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi. Pemahaman atas pandangan-pemandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumen untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.¹⁰

C. Sumber / Bahan Penelitian Hukum

1. Bahan hukum primer:

- Declaration of Human Right
- Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 13 Tahun 2005 tentang Larangan Maksiat dalam Kabupaten Musi Banyuasin
- Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pencegahan, Pemberantasan, dan Penindakan Penyakit Masyarakat.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

2. Bahan hukum sekunder

- Literatur
- Asas-asas
- Yurisprudensi

D. Langkah Penelitian

a. Langkah Pengumpulan Sumber Hukum

Pengumpulan sumber hukum dilakukan melalui studi pustaka dengan inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi. Inventarisasi dengan mengumpulkan sumber-sumber hukum yang berkaitan dengan hukum hak asasi manusia dan peraturan daerah. Setelah itu, sumber hukum tersebut diklasifikasikan dengan cara memilah-milah sumber hukum sesuai dengan rumusan masalah tersebut diatas sehingga lebih mempermudah dan memahami sumber hukum tersebut, maka dipelajari secara sistematis. Sistematisasi adalah menyusun secara sistematis dalam membaca dan memahami bahan-bahan hukum untuk lebih mempermudah dalam memahaminya.

¹⁰*Ibid*

b. Langkah analisis

Sebagai tipe penelitian yuridis-normatif, maka dalam metode yang digunakan adalah metode deduktif. Metode deduktif berawal dari hal yang bersifat umum, dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan, doktrin, serta teori-teori dalam literatur, dan selanjutnya sumber-sumber hukum tersebut diterapkan pada rumusan masalah yang menghasilkan jawaban yang bersifat khusus. Untuk memperoleh suatu jawaban yang sah atau valid digunakan penafsiran otentik dan penafsiran sistematis. Penafsiran otentik adalah penafsiran pasti terhadap terhadap suatu arti kata yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri. Pengertian dari penafsiran sistematis adalah penafsiran dengan cara melihat atau memperhatikan susunan pasal atau Undang-Undang lain yang berhubungan dengan masalah yang sama.

I.5 Pertanggungjawaban Sistematis

Skripsi ini terdiri dari IV (empat BAB dan tiap-tiap BAB terdiri dari beberapa sub BAB. Sehingga Sistematis Penulisan Skripsi ini sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan awalan penulisan skripsi dengan latar belakang dikeluarkan Perda Musi Banyuasin dan Perda Padang Panjang yang menjadikan LGBT sebagai Tindak Pidana. Bukankah larangan LGBT ini berkaitan dengan Hak Asasi Manusia. Selanjutnya dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, tipe penelitian yang digunakan yakni yuridis-normatif.

BAB II : LESBIAN, GAY, BI SEXUAL, TRANSGENDER (LGBT) DAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)

Bab II ini terdiri dari 2 sub bab yaitu, sub bab **II.1 Hakekat dan Pengertian LGBT**, bab ini mengemukakan pengertian dan segi pandang hukum terhadap pelaku LGBT. Sub bab **II.2 LGBT dari Sudut Pandang HAM**, bab ini mengupas LGBT yang dikaitkan dengan HAM (Declaration of Human Right) dan keberadaan UU HAM. Dengan dikeluarkannya Perda Musi Banyuasin dan Perda Padang Panjang tentang larangan LGBT maka, hal ini dikaji pula dari segi pandang kriminologi.

BAB III : ANALISIS KRIMINOLOGIS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUMAS NOMOR 13 TAHUN 2005 DAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG LARANGAN LGBT

Bab III ini akan terbagi menjadi 2 sub bab, sub bab **III.1 Substansi dikeluarkannya Perda Musi Banyuasin dan Perda Padang Panjang**. Sub bab **III.2. Analisis keberadaan Musi Banyuasin dan Perda Padang Panjang**. Bab ini merupakan pembahasan keberadaan Perda Musi Banyuasin dan Perda Padang Panjang dengan mengkriminalisasikan LGBT dengan penjatuhan saksi pidana berupa kurungan dari segi pandang hierarki.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini terdiri **kesimpulan** dan **saran**. Kesimpulan merupakan hasil jawaban singkat atas rumusan masalah yang dikemukakan pada bab 1 diatas. Sedangkan saran merupakan rekomendasi atau preskripsi yang ditujukan untuk perbaikan atas penegakan hukum pidana dalam penanganan kasus LGBT di masa depan.